



Tunggak Pajak Kendaraan Bisa Diskon 200%

- Program Bebas Denda hingga 20 Desember
- Warga Kalbar Senang Dapat Keringanan



Semua layanan untuk pembayaran pajak sudah kita permudah, bahkan kita juga memberikan penghapusan denda Pajak kendaraan bermotor, bebas denda BBNKB II dan Bebas biaya BBNKB II, serta diskon.

Harrison
Pj Gubernur Kalbar

PONTIANAK, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalbar kembali memberlakukan program "Bayar Pajak Bebas Denda" bagi kendaraan bermotor milik masyarakat yang berlangsung mulai Senin 16 Oktober 2023 hingga 20 Desember 2023.

Berbagai keuntungan bisa didapatkan masyarakat yang ingin membayar pajak pada program Bayar Pajak Bebas Denda bagi pajak kendaraan bermotor ini. Bahkan ada diskon hingga 200 persen bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya 5

tahun atau lebih.

Keuntungan lain seperti Bebas Denda BBNKB II, Gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua, Bebas Pajak Progresif, Diskon 25 persen pokok pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak 4 tahun.

■ Bersambung ke hal. 7



Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengimbau masyarakat memanfaatkan program Bayar Pajak Bebas Denda bagi kendaraan bermotor milik masyarakat yang mulai berlangsung sejak Senin kemarin.

Harisson menyampaikan ini bukan kali pertama Pemprov Kalbar memberikan kemudahan pada layanan pembayaran pajak lewat program Bayar Pajak Bebas Denda.

Ia juga menegaskan bahwa pembayaran pajak juga dipermudah dengan bisa dilakukan diberbagai titik layanan baik secara offline, drive-thru, maupun online. Seperti di Samsat, Drive-thru, Samsat Keliling, Bank Kalbar, Outlet Samsat, Mall Pelayanan Publik (MPP), dan secara online melalui e-Samsat Bank Kalbar dan ataupun Signal.

"Semua layanan untuk pembayaran pajak sudah kita permudah, bahkan kita juga memberikan penghapusan denda Pajak kendaraan bermotor, bebas denda BBNKB II dan Bebas biaya BBNKB II, serta diskon," ujar Harisson.

Harisson mengatakan jika masyarakat taat membayar pajak, maka pendapatan dari pajak tersebut nantinya akan diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat.

Ia juga mencontohkan bahwa bukti nyata penggunaan uang pajak yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, antara lain seperti Gedung rumah sakit, sekolah, jalan, dan lainnya baik di Provinsi, maupun di Kabupaten Kota.

"Jadi uang dari hasil pajak yang dibayar oleh para wajib pajak bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kalbar," ucap Harisson.

Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Bapenda Provinsi Kalbar telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Kalbar melalui program yang tidak hanya memberikan penghapusan denda Pajak kendaraan bermotor, bebas denda BBNKB II dan Bebas biaya BBNKB II. Selain itu, diberikan potongan pokok pajak 25 persen untuk kendaraan yang menunggak 4 tahun, dan 40 persen untuk kendaraan

yang menunggak 5 tahun atau lebih.

Harisson berharap setelah program ini, tak ada lagi wajib pajak yang menunggak dengan sengaja untuk pembayaran pajak. Diharapkan lewat program ini para wajib pajak juga menyadari pentingnya membayar pajak.

Manfaatkan Program

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, berharap Masyarakat Kalbar memanfaatkan program ini dengan sebaik mungkin dan segera melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Bari mengatakan dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Bapenda Provinsi Kalbar telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Kalbar melalui program yang tidak hanya menghapuskan denda Pajak kendaraan bermotor, bebas denda BBNKB II dan Bebas biaya BBNKB II.

"Pemprov juga memberikan potongan pokok pajak 25 persen untuk kendaraan yang menunggak 4 tahun, dan 40 persen untuk kendaraan yang menunggak 5 tahun atau lebih," ujar Bari,

Senin (16/10).

Selain itu, Bari menjelaskan terdapat program kebijakan Gubernur dengan penghapusan pajak progresif. "Nah momen ini merupakan momen yang sangat spesial, karena jarang dilakukan penghapusan denda seperti ini khususnya pada potongan pokok pajak kendaraan. Jadi bagi semua masyarakat Kalbar Mari segera untuk memanfaatkan program ini, dan hasil pembayaran pajak anda pasti digunakan untuk Pembangunan Kalbar Tercinta," pungkas Bari.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPT PPD Pontianak Wilayah 1 Edy Gunawan mengimbau agar masyarakat segera memanfaatkan program kebijakan pemerintah terkait Bayar Pajak Bebas Denda yang kedua kali ini.

"Jadi masyarakat bisa langsung membayar pajak disemua titik layanan, baik itu di Samsat, Drive-thru, Samsat Keliling, Bank Kalbar, Outlet Samsat, Mall Pelayanan Publik (MPP), dan secara online melalui e-Samsat Bank Kalbar dan ataupun Signal," ujar Edy.

Adapun untuk jam pelayanan atau jam operasional



buka setiap Senin-Jumat dimulai pukul 08.00 - 14.00 WIB, serta adanya pelayanan ekstra di sore hari hingga malam di Drive-thru Museum pada pukul 14.00-17.00, lanjut lagi 18.30-21.00 Wib. Selain itu, di Samsat Keliling di depan Xing Mart Serdam khusus untuk area Pontianak dari 19.00-21.00 wib.

Sedangkan untuk jam operasional pada Sabtu dibuka pukul 08.00 sampai 12.00 WIB, dan untuk Minggu hanya dibuka pelayanan di Drive-thru Museum pada pukul 09.00-17.00 WIB.

"Kalau ada yang masih bingung dengan jadwal maupun tempat pelayanan pembayaran pajak ini, masyarakat bisa melihat informasi lengkap di Instagram @ Samsatpontianak," ujar Edy.

Edy menjelaskan bahwa program bayar pajak bebas denda ini sama dengan program kebijakan tahun lalu. Dimana untuk keterlambatan pembayaran pajak yang telah lewat masa jatuh tempo biasanya dikenakan denda. Namun ketika masa program bebas denda ini dihilangkan atau dibebaskan. Sehingga wajib pajak tidak membayar pajak beserta

dendanya.

"Pemahaman masyarakat juga biasanya masih ada yang membayar pajak saat sudah jatuh tempo. Harusnya wajib pajak sudah harus membayar pajak sebelum jatuh tempo. Jadi bisa diantisipasi apa yang jadi kendala, lebih bagusnya mereka membayar pajak tiga bulan sebelum masa jatuh tempo," jelas Edy.

Sedangkan untuk pajak yang didiskon, Edy mencontohkan misalkan pajak tunggakan wajib pajak lebih dari 6 tahun, maka yang ditagih hanya 6 tahun yakni satu tahun pajak berjalan dan 5 tahun masa tunggakan.

Selanjutnya, lima tahun tunggakan tersebut diberikan masing-masing diskon 40 persen, yang jika ditotal akan mendapatkan total diskon sebanyak 200 persen. Yang mana sama saja dengan membayar 4 tahun masa pajak secara total. Dengan demikian wajib pajak diringankan atas program tersebut.

Beda lagi, jika kondisinya hanya menunggak 5 tahun. Wajib pajak hanya cukup membayar 1 tahun masa pajak berjalan, dan 4 ta-

hun tunggakan yang akan diberikan diskon 25 persen. Dengan total 4 tahun tunggakan mendapatkan diskon 100 persen. Sehingga secara akumulatif masyarakat diringankan pembayaran 1 tahun pajak.

"Kalau hanya 3 tahun tunggakan tidak mendapatkan diskon, hanya dibebaskan denda keterlambatan membayar pajak. Lain lagi jika proses penggantian plat atau masa laku TNKB berakhir akan ada biaya tambahan PNPB, berupa biaya admnistrasi STNK, dan Administrasi TNKB, serta BPKB jika ada perubahan kepemilikan," ujarnya.

Edy Gunawan menyampaikannya biasanya masih ada pertanyaan dari masyarakat kenapa setelah mendapatkan pembebasan denda, namun masih ada dikenakan denda lagi. Ia menjelaskan karena adanya keterlambatan asuransi SWDKLLJ dari PT Jasa Raharja, yang biasanya untuk pembebasan hanya diberikan pada tahunnya, bukan pada tahun berjalan.

"Biasanya denda ini dihitung setiap tri wulan masa waktu pajak yang belum

dibayar, dengan hitungan denda tiap keterlambatan berbeda. Dimana setiap tiga bulan tunggakan akan mengalami kenaikan nominal denda administrasi. Jadi kalau bisa hindari keterlambatan dalam membayar pajak," pungkasnya.

Dengan adanya program tersebut, sejumlah warga mengaku senang dan menilai program ini sangat bagus. "Menurut saya bagus programnya, agar meringankan warga yang mau melakukakan pembayaran pajak kendaraan dan tidak memikirkan dendanya lagi," kata Jhosua kepada tribunpontianak.co.id Minggu 15 Oktober 2023.

Ia juga mengatakan bawah dirinya pernah telat membayar pajak dikarenakan lupa sudah jatuh tempo. "Kalau sekarang sih belum ya, pajaknya masih panjang, tapi dulu pernah sih telat gara-gara lupa," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Tio, yang juga menilai program-program seperti ini bagus dan dapat membantu warga. "Baguslah, jadi warga yang mungkin malas bayar pajak gara-gara denda, dengan ada program inikan jadi mau bayar," tutupnya. (ang/ted)